

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan tebitnya Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka Kabupaten Majalengka sedang menyusun Rencana Pemerintah Daerah (RPD) untuk Tahun 2024-2026 termasuk Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara lebih spesifik dan terukur. Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi pencapaian indikator kinerja pembangunan sesuai dengan dokumen RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024- 2026. Sehubungan hal tersebut, guna mendukung penyelarasan Renstra PD perlu disusun Pedoman Penyusunan Renstra PD sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2024-2026, sehingga diharapkan seluruh Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Majalengka dapat menyelaraskan

Renstra PD Tahun 2024-2026 dengan mudah, sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu.

Dinas Sosial mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang Sosial sehingga Rancangan Rencana Strategis Dinas Sosial diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai dalam tiga tahun ke depan, Langkah langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN MAJALENGKA

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Dinas Sosial

Kabupaten Majalengka

Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Landasan Operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Tugas Dinas Sosial Kabupaten Majalengka adalah Penurunan Angka Penduduk Miskin melalui peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Sosial mempunyai fungsi :


- a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Majalengka terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris yang membawahi 1 (satu) Sub Bagian, 3 (tiga) Koordinator Jabatan Fungsional, dan kelompok jabatan fungsional sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekertaris, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan FungsionalDengan Tugas Pokok dan Fungsi Sebagai Berikut:
 - (1) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
 - e. pelaksanaan

fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

TABEL 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAJALENGKA



2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Majalengka

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Majalengka periode Januari 2022 memiliki Sumber Daya Manusia yang terdiri dari :

1. ASN (Aparatur Sipil Negara)
2. Non ASN (Aparatur Sipil Negara)
3. Mitra Dinas Sosial

Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebanyak 22 Orang, Non Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebanyak 10 Orang, dan Mitra Dinas Sosial sebanyak 310 Orang.

Tabel 2.2

Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

1.	S2	:	6	orang
2.	S1	:	9	orang
3.	DIII	:	1	orang
4.	SLTA	:	7	orang
5.	SLTP	:	-	Orang
	Jumlah	:	23	orang

Table 2.3

Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan / Ruang

Golongan	E s e l o n					Non Eselon		Jumlah
	I	II	III	IV	V	Tenaga Fungsional	Staf	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/c	-	1	-	-	-	-	-	1
Golongan IV/b	-	-	1	-	-	-	-	1
Golongan IV/a	-	-	3	2	-	-	-	5
JUMLAH GOLONGAN IV	-	1	3	1	-	-	-	5
Golongan III/d	-	-	-	3	-	-	-	4
Golongan III/c	-	-	-	3	-	-	-	3

Golongan III/b	-	-	-	-	-	-	4	4
Golongan III/a	-	-	-	-	-	-	2	2
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	-	7	-	-	6	13
Golongan II/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II/c	-	-	-	-	-	-	1	1
Golongan II/b	-	-	-	-	-	-	1	1
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	1	1
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	-	3	3
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-

Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	-	1	4	9	-	-	9	23

1) Asset/Modal

Asset/Modal yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten

Majalengka sampai dengan Desember 2018 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.4

ASET/MODAL YANG DIMILIKI

DINAS SOSIAL

KABUPATEN MAJALENGKA PER DESEMBER 2022

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Keadaan Barang		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
Bidang Tanah					
1	Tanah Bangunan Kantor	1.150 M2	1.150 M2		

2	Tanah Gedung Kantor	600 M2	600 M2		
3	Tanah Monumen	3.650 M2	3.650 M2		
Alat-alat Angkutan					
1	Sepeda Motor	2	2		
Alat-alat Kantor dan Rumah					
1	AC	18	18		
2	CCTV	1	1		
3	DISPENCER	6	6		
4	FILLING KABINET	9	9		
5	JARINGAN KOMPUTER	1	1		
6	KOMPUTER	17	17		

7	LEMARI ES/ KULKAS	1	1		
8	KURSI KERJA(PUTAR)	11	11		
9	KURSI PUTAR	1	1		
10	KURSI RAPAT	65	65		
11	KURSI TAMU / SOFA	3	3		
12	LAPTOP	5	5		
13	LEMARI ARSIP	6	6		
14	LEMARI KAYU	2	2		
15	MEJA 1\2 BIRO	2	2		
16	MEJA KERJA	24	54		
17	MEJA KERJA KACA	7	7		
18	MEJA KERJA(Exeutive)	1	1		

19	MEJA PODIUM / MIMBAR	1	1		
20	MEJA RAPAT	10	10		
21	MESIN JILID	1	1		
22	MESIN RUMPUT	5	5		
23	MESIN RUMPUT / DORONG	1	1		
24	MESIN KETIK ELEKTRIK	1	1		
25	MESIN KETIK	2	2		
26	MESIN PENGJANCUR KERTAS	4	4		
27	NOTE BOOK	37	37		

28	POMPA AIR	1	1		
29	PRINTER	21	21		
30	PRINTER PITA (A3)	1	1		
31	RAK TV	1	1		
32	TELEVISI	4	4		
33	VACUM CELEANER	2	2		
34	BRANKAS	1	1		
35	BANGKU TUNGGU	2	2		
36	KIPAS ANGIN	5	5		
37	LEMARI BUKU	1	1		
38	TABUNG GAS	1	1		
39	PINTU PAGAR BESI	1	1		

40	PAPAN DATA	3	3		
Alat-alat studio dan komunikasi					
1	DIGITAL PROJECTOR/ LAYAR	3	3		
2	KAMERA DIGITAL	8	8		
3	HANDYCAM	1	1		
4	MICROPON MINI	1	1		
5	WIRELESS STANDAR	1	1		
6	FAXIMILE	1	1		
7	STANDAR MIC	3	3		
8	SOUND SYSTEM	2	2		

9	RADIO HF/FM (HANDY TALKIE)	8	8		
10	MIC SOLUTION	1	1		
Bangunan Gedung					
1	BANGUNAN GEDUNG SEKERTARIAT	1	1		
2	BANGUNAN GEDUNG KANTOR AULA	1	1		
3	BANGUNAN TEMPAT PARKIR AUNING/KANOPI GEDUNG PERLINJAMSOS	1	1		

4	BANGUNAN GEDUNG, JAMSOS DAN PANGRESOS	1	1		
5	BANGUNAN TEMPAT PARKIR AUNING/KANOPI SEKRETARIAT	1	1		
6	PENATAAN HALAMAN KANTOR DAN PENGASPALAN Instalasi Listrik	1	1		
1	INSTALASI LISTRIK	2	2		

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya yang fokus sarannya diarahkan kepada pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial yang sebaik-baiknya, serta penciptaan lingkungan sosia masyarakat yang sehat dan dinamis. Sasaran Pelayanan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial adalah Individu, Keluarga,

Kelompok atau Komunitas Masyarakat yang mengalami nasib kurang beruntung atau mengalami hambatan baik fisik maupun sosialnya yang disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta masyarakat yang mampu melaksanakan upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial yaitu mereka yang termasuk dalam kelompok Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Sejak terjadinya krisis moneter dan krisis ekonomi yang berkepanjangan serta dampak dari berbagai kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi telah menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan jumlah populasi PPKS.

Jumlah PPKS hasil validasi data Kecamatan se-Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan pada tahun 2013 direvisi dan dikombinasi dengan Basis Data Terpadu (BDT) Hasil Verifikasi dan Validasi Tahun 2018 adalah sebanyak 97.332 dan berganti menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang di tetapkan setiap bulannya oleh kementerian sosial, namun data DTKS ini bukan sebagai acuan tingkat kemiskinan suatu daerah, rinciannya sebagai berikut :

TABEL 2.5

**DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022**

NO	Jenis data	Rincian	Jumlah	KRT/ Orang	Keterangan
1.	Data Terpadu Kesejahteraan		917.797	Orang	SK DTKS 29 Desember 2022

	Sosial				
2.	Jumlah Lansia, Cacat dan Berpenyakit Kronis		51.988	Orang	
	• Jumlah Lansia		36.765	Orang	BDT 2015 Verval 2017 Desil 1
	○ Laki-Laki	22.860		Orang	
	○ Perempuan	13.905		Orang	
	• Jumlah Cacat		2.599	Orang	BDT 2015 Verval 2017 Desil 1
	○ < 15 Tahun (PraProduktif)	2		Orang	
	○ 15 -59 Tahun (Produktif)	985		Orang	
	○ >60 Tahun (Lansia)	1.612		Orang	
	• Jumlah Berpenyakit Kronis		9.182	Orang	BDT 2015 Verval 2017 Desil 1
	○ < 15 Tahun (PraProduktif)	1		Orang	
	○ 15 -59 Tahun (Produktif)	3.441		Orang	

	o >60 Tahun (Lansia)	9.182		Orang	
	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis		4.714	Orang	Pengolahan Dari Jumlah Lanjut Usia BDT verval 2017 Desil 1 dan Data Kondisional
	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	571		Orang	Pengolahan Dari Jumlah Disabilitas BDT verval 2017 Desil 1
	Jumlah Anak Terlantar di Luar Panti	5		Orang	Data Kondisional
	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	4.129		Orang	Pengolahan Dari Jumlah Lanjut Usia BDT verval 2017 Desil 1
	Jumlah Gelandangan dan	38		Orang	Data Kondisional

	Pengemis Telantar di Luar Panti				
	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial		120	Orang	Data Kondisional

TABEL 2.6

**DATA JUMLAH POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018**

NO	NAMA PSKS	JUMLAH PSKS
1	TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL	26 Orang

	KECAMATAN (TKSK)	
2	PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL	
	SATUAN BAKTI SOSIAL	4 Orang
	PENDAMPING DISABILITAS	2 Orang
	PENDAMPING LANJUT USIA	4 Orang
3	PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)	511 Orang
4	TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA)	60 Orang
5	LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS/ORSOS)/LKSA	142 Lembaga
6	KARANG TARUNA	343 Lembaga
7	LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)	3 Lembaga
8	KELUARGA PIONER/ Family Care	-
9	WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT (WKSBM)	121 Lembaga
10	SARJANA PENDAMPING PKH	230 Orang
11	WANITA PEMIMPIN SOSIAL	-
12	PENYULUH SOSIAL	-
13	DUNIA USAHA/ FORUM CSR	1 Lembaga
	JUMLAH	837 Perorangan 610

		Lembaga
--	--	----------------

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka

Untuk menilai tingkat keberhasilan atau memberikan gambaran tentang keadaan pelayanan sosial dalam konteks penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial, yakni pada aspek : (i) Rehabilitasi Sosial, (ii) Perlindungan dan Jaminan Sosial, (iii) Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Pencapaian kinerja pelayanan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Majalengka selama kurun waktu 2019-2023 sebagai berikut :

TABEL 2.7

PENCAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAJALENGKA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Prosentase (%) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	persen	100	100		100	100	100	100	100										2,8148
2	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	persen	100	100		100	100	100	100	100										
3	Persentase korban	Persen	100	100		100	100	100	100	100										

	bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten																		
4	Jumlah disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	jumlah	5026	5026	5026	5026	5026	5026	5026	5026									
5	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	jumlah	2008 83	2008 83															
6	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	jumlah	3502 2	3502 2															
7	Jumlah gelandangan dan pengemis yang	jumlah	18	18															

	memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti																		
8	Jumlah korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	jumlah	8368	8368															
9	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan peningkatan kemampuan	persen	100	100															

TABEL 2.8
ANGGARAN DAN REALISASI PELAYANAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAJALENGKA

No.	Indikator Kinerja	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Prosentase (%) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani																	
2	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti																	

3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten																	
4	Jumlah disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti																	
5	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti																	
6	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti																	

7	Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti																	
8	Jumlah korban bencana Kabupaten/Kot a yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kot a																	
9	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan peningkatan kemampuan																	

1. Rehabilitasi Sosial

Adalah kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan Kembali keberfungsian sosial bagi kelompok disabilitas, ketunaan sosial dan korban tindak kekerasan, korban bencana alam untuk menuju kemandirian sosial.

2. Perlindungan dan Jaminan Sosial

salah satu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya

3. Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Adalah kegiatan mengedepankan pemberdayaan sosial terhadap masyarakat, kelembagaan masyarakat, pemberdayaan potensi dan kesetiakawanan sosial guna mendukung meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka

berdasarkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) Dinas Sosial dapat digambarkan sebagai berikut :

Kekuatan (Strengths) :

- a. Adanya struktur organisasi dan tata kerja serta Tupoksi yang jelas.
- b. Tersedianya kualitas SDM yang memadai sebanyak 23 orang.
- c. Diterapkannya sendi-sendi pelayanan di lingkungan Dinas secara konsekuen.

Kelemahan (Weakness) :

- a. Kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan kualifikasi.
- b. Volume, Sarana, Prasarana (komputer , kendaraan dinas dan lain lain) yang tersedia belum mencukupi untuk mendukung kegiatan pelayanan.
- c. Alokasi dana yang belum memadai dibandingkan dengan volume dan jenis pelayanan yang harus dilaksanakan.

Sedangkan “faktorEksternal” yang berdasarkan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) adalah sebagai berikut :

Peluang (Opportunities) :

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memperkuat perasionalisasi pelaksanaan tugas.
- b. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang besar merupakan potensi
- c. Adanya dukungan dari pimpinan/Bupati.

Tantangan (Threats) :

- a. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
- b. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/unit kerja terkait.

Analisis Strategi

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal (ALI) berupa kekuatan dan kelemahan serta analisis lingkungan eksternal (ALE) berupa peluang dan ancaman yang kemungkinan timbul, maka disusunlah strategi-strategi yang diperlukan dengan memanfaatkan semua kekuatan dan peluang yang ada untuk mengatasi berbagai

kemungkinan tersebut yaitu dengan melalui analisis strategi. Hasil analisis strategi dapat dikemukakan dalam bentuk interaksi faktor antara faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut :

1. Strategi Strengths Opportunities (Offensive Strategy) / Strategi S-O

Strategi S-O adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

a. Adapun strategi yang termasuk dalam strategi S-O adalah :

Mendayagunakan Strategi Organisasi dan Tupoksi Dinas dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang ada;

b. Meningkatkan budaya kerja secara konsekuen dengan memanfaatkan dukungan dari pimpinan/Bupati;

2. Strategi Strengths –Threats (Diversifikasi Strategy) atau Strategi S-T

Strategi S-T adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Adapun strategi yang termasuk dalam strategi S-T adalah :

a. Mendayagunakan SOTK dan tata kerja Dinas untuk mengoptimalkan koordinasi dengan instansi/unit kerja lainnya;

b. Mengoptimalkan penerapan sendi-sendi pelayanan di lingkungan Dinas untuk menegakkan sanksi yang tegas bagi pelanggar ketentuan;

c. Mendayagunakan lokasi kantor yang strategis dan mudah dijangkau untuk mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat;

3. Strategi Weakness–Opportunities (Turn Around Strategy) atau

Strategi W-O

- a. Strategi W-O adalah strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Adapun strategi yang termasuk dalam strategi W-O adalah : Meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan memanfaatkan peraturan perundangan yang dapat memperkuat operasionalisasi pelaksanaan tugas;
 - b. Atasi kurangnya volume, sarana dan prasarana dengan memanfaatkan dukungan dari Bupati;
4. Strategi Weakness –Threats (Deffensive Strategy) atau Strategi W-T
- Strategi W-T adalah strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman. Adapun strategi yang termasuk dalam strategi W-T adalah :
- a. Meningkatkan kualitas SDM yang ada untuk mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukum yang ada;
 - b. Mengoptimalkan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk mengatasi kurangnya sarana dan prasarana serta dana yang belum memadai

Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

Dari sejumlah strategi sebagaimana tersebut di atas, maka faktor-faktor kunci keberhasilan Dinas Sosial dalam mewujudkan visi dan misinya sesuai dengan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, dan ancaman adalah sebagai berikut :

1. Penerapan sendi-sendi pelayanan di lingkungan Dinas meningkatkan efisiensi kerja sehingga pelayanan dapat berjalan

dengan baik; Sumber daya manusia yang mempunyai dedikasi dan intergrasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

2. Adanya dukungan dari Bupati/Pimpinan terhadap setiap program kegiatan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
3. Optimalisasi sarana dan prasarana serta sumber dana yang ada dengan memperhatikan skala proiritas kegiatan;]
4. Pejelasan kewenangan Dinas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka

Komparasi Capaian Renstra Perangkat Daerah terhadap Sasaran Renstra PD Provinsi dan Renstra K/L

N O	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra PD	Capaian Sasaran Renstra PD Provinsi	Capaian Sasaran Renstra PD
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	68,5 %	72,91	73,12

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAJALENGKA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka

Pada periode Tahun 2015 sampai 2019, Kabupaten Majalengka berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 14,19 persen menjadi 10,06 persen. Upaya penurunan kemiskinan di Majalengka belum cukup optimal bila dibandingkan dengan upaya yang dilakukan oleh daerah- daerah lain di Indonesia. Keadaan diperburuk oleh terjadinya pandemi COVID-19 pada Triwulan I-2020. Dalam beberapa bulan sejak pertama kali terjadi pandemi, jumlah penduduk miskin di Majalengka cenderung meningkat yang menyebabkan persentase penduduk miskin juga meningkat. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Majalengka pada tahun 2020 mencapai 11,43 persen. Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sekitar 17,1 ribu jiwa dibandingkan keadaan tahun 2019.

Situasi perkembangan dan permasalahan Sosial Kabupaten Majalengka saat ini dirasakan semakin kompleks. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik Sosial, Ekonomi, Politik maupun Budaya. Selain itu, kemajuan teknologi dan informasi, memberikan dampak perubahan pada gaya kehidupan masyarakat. Teknologi dan informasi memberikan kemudahan dalam mengakses kebutuhan hidup, sehingga perkembangan suatu wilayah berjalan lebih cepat. Di sisi lain angka pertumbuhan penduduk melaju lebih cepat sehingga kebutuhan hidup semakin meningkat. Namun hal ini tidak diimbangi oleh ketersediaan dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masih lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan yang ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, akses produksi, keterampilan dan produktivitas.

Namun demikian upaya yang sudah, sedang dan akan dilakukan adalah meningkatkan upaya pelayanan penanganan PPKS serta

mensinergikan dukungan stakeholder dalam menangani PPKS Permasalahan tersebut di atas menjadi sasaran garapan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Majalengka yaitu Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS). Di samping itu, sebagian dari warga masyarakat, ada pula yang memiliki kepedulian dan bergerak dalam penanganan PPKS, sehingga mereka dikategorikan sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), seperti Organisasi Sosial / Lembaga Swadaya Masyarakat, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, para tokoh masyarakat, termasuk dari kalangan Dunia Usaha.

3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran dan Program Kepala Daerah

Makna epistemologi Raharja merupakan penggalan kata dari kalimat Majalengka Bagja Raharja. Rangkaian kata tersebut mempunyai tiga dimensi makna yang luhur yang menyatu dalam filosofi keberadaan suatu kesatuan masyarakat yang berada pada salah satu teritori wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut Majalengka, dan mempuanyai karakteristik keunggulan alami sebagai anugrah dari Allah, yang disebut Bagja sebagai *comperative degree*, serta selalu berusaha untuk mewujudkan suatu tata kehidupan dan penghidupan yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera.

Makna operasional Raharja merupakan kata sifat yang menggambarkan suatu kondisi tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kata sifat tersebut mensyiratkan adanya dinamika yang harus diperjuangkan dalam kebijakan, strategi, taktik dengan bermodalkan *comperative degree* (Bagja), sehingga menjadi keunggulan untuk meraih kemajuan..

Dalam rangka mencapai Visi tersebut di atas, maka telah ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Memantapkan kualitas kehidupan keagamaan yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh tokoh agama;
2. Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan

- yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat;
3. Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah propinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya;
 4. Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani.
 5. Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, sebagai salah satu Perangkat Daerah, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mengemban amanah untuk mewujudkan penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial.

Penjabaran Program di Bidang Kesejahteraan Sosial berdasarkan Tujuan dan Sasaran, Strategi serta Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka adalah:

STRATEGI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM	Indikator Program
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Keluarga miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Jaminan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Meningkatnya Perlindungan Sosial
			Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya keberdayaan PPKS
		Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya PPKS yang terehabilitasi

Berdasarkan telaahan terhadap tujuan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka serta analisis faktor internal dan eksternal di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka diidentifikasi faktor penghambat yaitu:

Tabel 3.1

Faktor penghambat dan pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Program RPD

Tujuan : Meningkatnya Pembangunan Manusia				
No	Sasaran dan Program RPD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Sasaran Menurunnya Penduduk Miskin	Masih rendahnya pelayanan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan Sosial	1. Belum optimalnya koordinasi antara instansi pemerintah pusat, pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota serta partisipasi dengan PSKS dalam penanganan PPKS. 2. Belum memadainya Sumber Daya Manusia bidang Kesejahteraan	1. Dukungan Dana dan Regulasi dalam penanganan PPKS 2. Dukungan partisipasi PSKS dan stakeholder dalam penanganan PPKS
	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Rehabilitasi Sosial 3. Pemberdayaan Sosial			

			<p>Sosial dalam menangani PPKS.</p> <p>3. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarna dalam upaya mengembangkan pelayanan terhadap PPKS</p> <p>4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan disesuaikan dengan kondisi perkembangan terakhir</p>	
--	--	--	--	--

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Tujuan akhir yang akan dicapai Kementerian Sosial tahun 2020-2024 melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah :

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan,
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional,
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Tujuan ini ada dalam kerangka pembangunan nasional saat ini dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial sesuai Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.

Sasaran strategis Kementerian Sosial 2020-2024 diarahkan untuk mendukung tujuan Kementerian Sosial, sasaran strategis tersebut adalah :

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Tugas Kementerian Sosial menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Fungsi Kementerian Sosial sebagai berikut:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin,
2. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu,
3. Penetapan standar rehabilitasi sosial,
4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberi dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial,
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial,
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemensos,
7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah,
8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial,
9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Kebijakan Kementerian Sosial pada pembangunan Kesejahteraan sosial diarahkan untuk :

- a) Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif
- b) Pengembangan penghidupan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan

keluarga)

- c) Perluasan dana peningkatan akses pelayanan dasar
- d) Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial.

Strategi pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana

- a) ketentuan dalam RPJMN 2019-2023 difokuskan pada : Meningkatkan partisipasi masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan dunia usaha (PSKS) terhadap penanganan PPKS
 - b) Meningkatkan Prosentase PPKS memperoleh bantuan sosial
 - c) Meningkatkan PPKS yang mendapatkan bimbingan motivasi
 - d) Meningkatkan jumlah penerima jaminan sosial khususnya bagi penyandang disabilitas fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial
 - e) Meningkatkan bantuan sosial terhadap korban bencana Program pembangunan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Tahun 2019-2023
- Program Kementerian Sosial sebagai berikut:

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Pemberdayaan Sosial

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian Sosial serta analisis faktor internal dan eksternal di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka diidentifikasi faktor penghambat yaitu:

1. Regulasi kewenangan penanganan PPKS
2. Keterbatasan anggaran untuk Penanganan PPKS

Adapun factor pendorong adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Adapun hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat teridentifikasi faktor penghambat sebagai berikut:

Adapun hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dimana sasaran strategisnya meningkatnya pelayanan penanganan PPKS telah teridentifikasi faktor penghambat sebagai berikut:

1. Regulasi kewenangan penanganan PPKS
2. Keterbatasan anggaran untuk Penanganan PPKS

Faktor Pendorong sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya penanganan pelayanan PMKS
2. Meningkatkan dukungan stakeholders dalam penanganan PMKS

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan, Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional, Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik	Masih rendahnya pelayanan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan Sosial	1. Regulasi kewenangan penanganan PPKS 2. Keterbatasan anggaran untuk Penanganan PPKS	1. Dukungan Dana lokasi Khusus (DAK) 2. Program Kementrian Sosial

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Renstra PD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Masih rendahnya pelayanan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan Sosial	1. Regulasi kewenangan penanganan PPKS 2. Keterbatasan anggaran untuk Penanganan PPKS	3. Meningkatkan upaya penanganan pelayanan PMKS 4. Meningkatkan dukungan stakeholders dalam penanganan PMKS

1.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka merupakan arahan kebijakan dan strategi ruang wilayah Kabupaten Majalengka. Rencana Tata

Ruang dan Wilayah Kabupaten memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyelarasan kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten, serta

b. sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kabupaten.

Adapun kedudukan dari RTRW Kabupaten yaitu sebagai pedoman bagi :

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten (R P K), rencana rinci tata ruang kabupaten, dan rencana sektoral lainnya;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. penetapan lokasi dan fungsi fungsi ruang untuk investasi dan ;
- e. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Beberapa hal yang perlu kita cermati dengan adanya RTRW ini adalah faktor penghambat dan pendorong terkait pelayanan bidang sosial di Kabupaten Majalengka. Adapun faktor pendorong dengan adanya dokumen RTRW Kabupaten Majalengka Tahun terhadap pelayanan bidang sosial antara lain :

- a. Peningkatan pelayanan terhadap penyandang rehabilitasi sosial
- b. Pertumbuhan ekonomi , Fungsi Ekonomi dan Fungsi Sosial
- c. Penanganan terhadap korban bencana

RTRW juga memiliki faktor penghambat terhadap pelayanan bidang sosial, antara lain:

- a) Dengan adanya rencana pengembangan wilayah Kabupaten Majalengka, tentunya hal ini akan mengakibatkan pergerakan ekonomi atau masyarakat di daerah lainnya di luar wilayah Kabupaten Majalengka akan semakin intensif, sehingga persaingan ekonomi antara warga Kabupaten Majalengka dengan warga di Luar Kabupaten akan semakin tinggi yang pada akhirnya dapat menambah permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Majalengka.
- b) Kabupaten Majalengka sebagai pusat perekonomian kabupaten akan memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar wilayah Kabupaten Majalengka untuk berusaha memperoleh penghidupan

yang layak di Kabupaten Majalengka, hal ini juga tentunya dapat meningkatkan permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Majalengka terutama permasalahan PMKS Jalanan (Gelandangan, pengemis, anak jalanan) di Kabupaten Majalengka

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis yang tertuang di dalam RPD Kabupaten Majalengka tahun 2024-2026 mencakup masih rendahnya pembangunan manusia, peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang belum maksimal.

Memperhatikan Isu-isu Strategis Pemerintah Kabupaten Majalengka, terkait dengan dinamika perkembangan masalah kesejahteraan sosial di Kabuapten Majalengka baik kualitas maupun kuantitasnya, maka terdapat beberapa isu strategis Bidang Sosial sebagai berikut :

1. Penangan kemiskinan yang diprioritaskan kepada keluarga miskin belum optimal terpadu
2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial belum optimal
3. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kurang optimal
4. Data Base PPKS dan PSKS belum di update
5. Partisipasi Dunia Usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang kesejahteraan sosial belum optimal
6. Penanganan PPKS sesuai SPM belum optimal terakomodasi dalam perencanaan
7. SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial penyelenggara dan pelaksana penanganan PPKS khususnya ASN belum memadai.

Langkah-langkah yang ditetapkan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas dalam Penangan kemiskinan dan diprioritaskan kepada keluarga miskin.
2. Mengoptimalkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
3. Meningkatkan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

4. Mengupdate Data Base PPKS dan PSKS melalui pendataan, verifikasi dan validasi
5. Meningkatkan Partisipasi Dunia Usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang kesejahteraan sosial
6. Mengakomodir Penanganan PPKS sesuai SPM dalam perencanaan Pemenuhan SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial penyelenggara dan pelaksana penanganan PPKS khususnya ASN

Tabel 3.3
Skor Penentuan Isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kab/Kota Jabar	20
2.	Merupakan tugas dan tanggungjawab dinas sosial	25
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	15
4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20
Total		100

Tabel 3.8 Nilai Skala Kriteria

No.	Isu Strategis Nilai Skala Kriteria Total Skor	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1.	Penanganan kemiskinan yang diprioritaskan kepada keluarga miskin belum optimal dan belum terpadu	20	25	15	10	10	20	100
2.	Penanganan PPKS jalanan belum optimal dan belum terpadu sehingga tidak tuntas	20	25	15	10	10	20	100
3.	Partisipasi dunia usaha melalui <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> di bidang kesejahteraan sosial belum efektif	20	25	15	10	10	20	100
4.	Data base PPKS dan PSKS belum terintegrasi maksimal	20	25	15	10	10	20	100
5.	Kurang memadai SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial penyelenggara dan pelaksana penanganan PPKS	20	25	15	10	10	20	100

Tabel 3.9
Rata-Rata Skor Isu Strategis

No.	Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata skor
1.	Penanganan kemiskinan yang diprioritaskan kepada keluarga miskin belum optimal dan belum terpadu	100	20
2.	Penanganan PPKS jalanan belum optimal dan belum terpadu sehingga tidak tuntas	100	20
3.	Partisipasi dunia usaha melalui <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> di bidang kesejahteraan sosial belum efektif	100	20
4.	Data base PMKS dan PSKS belum terintegrasi maksimal	100	20
5	Kurang memadai SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial penyelenggara dan pelaksana penanganan PPKS	100	20

8.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan [das sollen] dan kenyataan (das sein), pada kurun waktu tertentu. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas: S M ART (Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timeliness) sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan,

semesteran, triwulanan atau bulanan. Untuk mendukung pencapaian tujuan ke enam Rencana Pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu Menurunkan Kesenjangan pendapatan dan Kemiskinan dengan sasaran mengurangi angka kemiskinan Untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Kabupaten Majalengka yang telah ditetapkan diperlukan penetapan tujuan dan sasaran sehingga diharapkan dapat memenuhi capaian target indikator yang telah ditetapkan selama 3 tahun ke depan. Pernyataan tujuan dan sasaran rencana pembangunan kabupaten beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Menurunnya Penduduk Miskin	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	10,56	10,09	9,63

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis.

Pada permasalahan tertentu satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran saja. Pada kondisi/permasalahan lain beberapa sasaran dapat bersifat inherent dengan satu tema, sehingga satu strategi

dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD. Hal ini dilakukan agar pilihan-pilihan strategis dapat selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

**Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka
Tahun 2024 s.d. 2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya tingkat kemiskinan	Penurunan masyarakat miskin berbasis data P3KE	Meningkatkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Keluarga miskin
Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		Pengurangan risiko dan kesiapsiagaan penanganan korban bencana	meningkatkan kesiapsiagaan penanganan tanggap darurat korban bencana alam dan non alam
	Meningkatnya Pemberdayaan PPKS	Peningkatan Pemberdayaan PPKS	Peningkatan Pemberdayaan PPKS

	Meningkatnya Rehabilitasi PPKS	Peningkatan Rehabilitasi PPKS	Peningkatan Rehabilitasi PPKS
--	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

BAB VI

RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan mengentaskan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ke dalam kehidupan yang layak dan mewujudkan lingkungan masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan sosial, dirumuskan sasaran Dinas Sosial yaitu Meningkatnya Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Meningkatnya Kepedulian Masyarakat terhadap Permasalahan Sosial. Selanjutnya disusun strategi dan kebijakan dimana kebijakan- kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program yang dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka untuk periode selama 3 (tiga) tahun sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 berikut :

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan, Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggungjawab
								2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
								2022	Target 2023	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial			Persentase Menurunnya Penduduk Miskin		persen	12,33	11,94	10,37	20.246.364.730	10,56	20.246.364.730	10,09	20.246.364.730	9,63	20.246.364.730	
	Meningkatnya Jaminan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				Persen	0,73	0,74	0,75	20.246.364.730	0,76	20.246.364.730	0,77	20.246.364.730	0,78	20.246.364.730	
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh jaminan sosial	%	100	100	100	985.784.000	100	985.784.000	100	985.784.000	100	985.784.000	

		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	935.784.000	100	935.784.000	100	935.784.000	100	935.784.000
		1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data kemiskinan yang valid	RTS	904422	904422	904422	158.184.000	904422	158.184.000	904422	158.184.000	904422	158.184.000
		1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	RTS	54425	54425	54425	777.600.000	54425	777.600.000	54425	777.600.000	54425	777.600.000
		1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Tingkat Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	%	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000
		1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Koordinasi Pelayanan Penelusuran Keluarga Bagi PMKS (Anak terlantar, orang terlantar)	kasus	60	60	60	15.000.000	60	15.000.000	60	15.000.000	60	15.000.000

		1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	kasus	50	60	70	15.000.000	80	15.000.000	90	15.000.000	100	15.000.000
		Tersedianya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Kasus	50	60	70	20.000.000	80	20.000.000	90	20.000.000	100	20.000.000
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Tersedianya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	100	100	100	1.676.364.000	100	1.676.364.000	100	1.676.364.000	100	1.676.364.000
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Tersedianya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	100	100	100	1.676.364.000	100	1.676.364.000	100	1.676.364.000	100	1.676.364.000

		1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Tersedianya Bantuan permakanan bagi Lanjut Usia	orang	1000	1000	1000	1.526.364.000	1000	1.526.364.000	1000	1.526.364.000	1000	1.526.364.000
		1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Tersedeianya Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	unit	50	50	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	10.873.600	100	10.873.600	100	10.873.600	100	10.873.600
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	10.873.600	100	10.873.600	100	10.873.600	100	10.873.600
		1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja Sosial yang meningkatkan kemampuannya dalam usaha Kesejahteraan Sosial	orang	30	30	30	21.600.000	30	21.600.000	30	21.600.000	30	21.600.000

		1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang meningkatkan kemampuan dalam usaha Kesejahteraan Sosial	orang	27	27	27	317.950.000	27	317.950.000	27	317.950.000	27	317.950.000
		1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang meningkatkan kemampuan dalam usaha Kesejahteraan Sosial	lembaga	10	10	10	10.534.050	10	10.534.050	10	10.534.050	10	10.534.050
		1.06.07	PROGRAM PENANGANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Tersedianya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	%	100	100	100	129.092.000	100	129.092.000	100	129.092.000	100	129.092.000
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	129.092.000	100	129.092.000	100	129.092.000	100	129.092.000
		1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dilaksanakannya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Tugu Juang Sindangkasih	%	100	100	100	102.728.000	100	102.728.000	100	102.728.000	100	102.728.000

		1.06.07.2. 01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tersedianya Jasa Pengamanan di lingkungan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Tugu Juang Sindangkasih	%	100	100	100	26.364.000	100	26.364.000	100	26.364.000	100	26.364.000
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Tingkat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	%	100	100	100	1.066.364	100	1.066.364	100	1.066.364	100	1.066.364
		1.06.06.2. 01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tingkat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	%	100	100		226.364.000	100	226.364.000	100	226.364.000	100	226.364.000
		1.06.06.2. 01.01	Penyediaan Makanan	Tersedianya Buffer stok Permakanaan bagi korban bencana	%	100	100	100	145.000.000	100	145.000.000	100	145.000.000	100	145.000.000
		1.06.06.2 .01.02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Buffer stok sandang bagi korban bencana	%	100	100	100	26.364.000	100	26.364.000	100	26.364.000	100	26.364.000

		1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	%	100	100	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tingkat Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	100	840.000.000	100	840.000.000	100	840.000.000	100	840.000.000
		1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	50	50	840.000.000	50	840.000.000	50	840.000.000	50	840.000.000
		1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Tingkat Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	20.055.864.730	100	20.055.864.730	100	20.055.864.730	100	20.055.864.730
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	5.324.660.730	100	5.324.660.730	100	5.324.660.730	100	5.324.660.730

		1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000
		1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen Perencanaan (Renstra, renja, Profil, RUP) OPD	dokumen	4	4	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000
		1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terkoordinasinya dan Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	dokumen	1	1	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000
		1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA SKPD	dokumen	1	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000
		1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA SKPD	dokumen	1	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000

		1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya Perubahan DPA SKPD	dokumen	1	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000
		1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	4	4	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	100	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000
		1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	23	23	23	4.268.191.730	23	4.268.191.730	23	4.268.191.730	23	4.268.191.730
		1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	1	1	1	11.500.000	1	11.500.000	1	11.500.000	1	11.500.000

		1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen	18	18	18	12.000.000	18	12.000.000	18	12.000.000	18	12.000.000
		1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	51.800.000	100	51.800.000	100	51.800.000	100	51.800.000
		1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya di lingkungan Dinas Sosial Kab. Majalengka	stel	100	30	30	51.800.000	30	51.800.000	30	51.800.000	30	51.800.000
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	459.091.000	100	459.091.000	100	459.091.000	100	459.091.000
		1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%		100	100	8.575.000	100	8.575.000	100	8.575.000	100	8.575.000

		1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%		100	100	89.367.000	100	89.367.000	100	89.367.000	100	89.367.000
		1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	%		100	100	9.149.000	100	9.149.000	100	9.149.000	100	9.149.000
		1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	%		100	100	95.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000
		1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	%		100	100	71.000.000	100	71.000.000	100	71.000.000	100	71.000.000
		1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	%		100	100	12.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000

		1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksana perjalanan dinas luar daerah	%			100	100	210.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000
		1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			100	100	212.322.000	100	212.322.000	100	212.322.000	100	212.322.000
		1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%			100	100	106.800	100	106.800	100	106.800	100	106.800
		1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Tenaga Harian Lepas di lingkungan Kantor Dinas Sosial Kab. Majalengka	%			100	100	105.456.000	100	105.456.000	100	105.456.000	100	105.456.000
		1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			100	100	217.322.000	100	217.322.000	100	217.322.000	100	217.322.000

		1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Mobil Truk, Mobil rescue, Mobil dapur Umum)	%		100	100	89.822.000	100	89.822.000	100	89.822.000	100	89.822.000
		1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	%		100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000
		1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	%		100	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000
		1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%		100	100	27.500.000	100	27.500.000	100	27.500.000	100	27.500.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Di dalam bab ini, menyajikan tentang Indikator Dinas Sosial Kabupaten Majaengka yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah. Indikator Kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, sesuai Tabel 7.1 tentang Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD .

Tabel 7.1 (TC 28)

**Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD
Tahun 2024 -2026**

No.	Indikator Sasaran/ Indikator Program	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD		Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Program			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2023)
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1.1	Prosentase Masyarakat Miskin Yang Dimonev	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Prosentase Masyarakat Miskin Yang Dimonev	100011	145.506	145.506	157121	157121	157121	157121
1.2	• Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Mendapatkan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%			68,20%	100%	100%	100%
	Jumlah RTS Yang Memperoleh Program Jaminan Sosial	4231	2400	2400	2400	2400	2400	2400
	• Jumlah Lansia Yang Mendapat Rantang Kanyaah	0		1203	1203	1203	1203	1203
	• Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dilingkungan IHT	0	84	84	84	84	84	84
	• Prosentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Sosial							
	Prosentase Korban Bencana Yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	• Prosentase Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Prosentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%
	Jumlah Kelompok Usaha Bersama Keluarga Miskin Yang Mandiri	117	128	128	128	128	128	128
1.4	• Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Direhabilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah PMKS Yang Dibantu	640	430	430	430	430	430	430
II	• Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Diberdayakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

III	Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Diberdayakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	• Prosentase Dukungan Manajemen Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Dinas Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	• Jumlah Sarana Prasarana Yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin Pada Perangkat Daerah Dinas Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	• Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
•								

BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Majalengka merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta program Tahun 2024 – 2026 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, kedepan dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan isu strategis terkini. Renstra Dinas Sosial menyajikan agenda utama perencanaan kesejahteraan sosial untuk mengantisipasi masalah dan kendala kesejahteraan sosial yang belum sepenuhnya tertangani pada dokumen perencanaan sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunan Renstra Dinas Sosial dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program kesejahteraan sosial sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada tahun 2026. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program-program strategis. Rencana Strategis disusun untuk dapat lebih menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, pembinaan di lapangan, monitoring dan evaluasinya Mengacu kepada hasil Tujuan dan Sasaran RPD Pemerintah Daerah tahun 2024 –2026, tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Sosial berperan dalam mensukseskan capaian Misi ke dua. Dinas Sosial menyusun strategi dan kebijakan sesuai dengan tugas pokoknya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, meliputi penanganan fakir miskin, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta pelayanan bencana alam dan sosial

dilaksanakan dengan analisis logical frame work (cascading) dan pohon kinerja, untuk menghasilkan: (1) strategi; (2) kebijakan; dan indikator yang harus dicapai oleh Dinas Sosial sebagai OPD bidang sosial yang meliputi indikator untuk eselon II, III, IV dan jabatan fungsional pekerja sosial.

Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka sebagai Perangkat Daerah telah dihasilkan melalui analisis logical frame work, keterkaitan dan pohon kinerja adalah: (1) mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur untuk pencapaian Misi ke dua RPJMD 2018-2023; (2) IKU kepala Dinas Sosial akan dicapai oleh IKU eselon III dan IKU eselon III akan dicapai oleh IKU eselon IV dan fungsional pekerja sosial sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan untuk dapat melaksanakan Renstra Dinas Sosial ini dengan baik, maka hal-hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja Dinas Sosial yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial adalah kewajiban seluruh insan Dinas Sosial untuk mencapainya berdasarkan hirarki kewenangan, dan merupakan hasil kumulatif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, yang pada akhirnya bermuara kepada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas yang terkait dengan fungsi sosial.
2. Membuat Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial setiap tahunnya, sebagai bahan untuk pembuatan RKPD dan sebagai bahan evaluasi, serta untuk pembuatan RKA/DPA sebagai kelanjutan dari RKPD. Mensosialisasikan Renstra Dinas Sosial ini kepada seluruh karyawan dan mitra serta stakeholder Dinas Sosial.

pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Rancangan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Majalengka merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan dalam menjalankan tugas pokok fungsinya melaksanakan urusan Bidang Sosial Kabupaten Majalengka dalam jangka waktu Tiga tahun ke depan.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi Perubahan RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, adalah adanya perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan nasional maupun perencanaan pembangunan daerah karena perencanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara

nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah dan beberapa peraturan menteri terkait dengan pedoman teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka beserta turunan Peraturan Bupati Majalengka tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja OPD dan Kecamatan di Kabupaten Majalengka;

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

(Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya pedoman ini adalah sebagai salah satu fasilitasi dan panduan kepada Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD Tahun 2024-2026. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mewujudkan Renstra PD Tahun 2024-2026 yang bermutu dan akuntabel, terdiri dari :

1. Tersedianya pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra PD;

2. Memfasilitasi PD untuk penyelarasan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. Mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan perencanaan jangka menengah daerah antara Renstra PD Tahun 2024-2026 dengan RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Majalengka tahun 2024-2026 adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, menjaga eksistensi organisasi dan sebagai instrument pertanggungjawaban kepada stakeholder mengenai penggunaan sumber daya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjabarkan RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2024–2026 agar menjadi lebih optimal untuk mencapai target-target indikator kinerja yang ditetapkan khususnya mengenai pelayanan dan peningkatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Majalengka.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Strategis ini dengan sistematika meliputi :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah perlu dilaksanakannya pembangunan di sektor sosial. Melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat di dayagunakan secara optimal, efisien dan efektif.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai dasar kekuatan hukum atau acuan dalam pembentukan, penyelenggaraan, penyusunan dan pengendalian pada sektor sosial,.

1.3 Maksud dan Tujuan

Untuk menentukan arah kebijakan pembangunan sektor sosial selama 5 (lima) tahun,serta bertujuan mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dan evaluasi kinerja dan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.

1.4 Sistematika Penulisan

Kerangka dasar penulisan Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MAJALENGKA

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi serta bagaimana struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Majalengka

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Merupakan data jumlah pegawai dan fasilitas penunjang operasional Dinas Sosial Kabupaten Majalengka

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka. Gambaran seberapa jauh tingkat kinerja pelayanan yang di jalankan dalam satu Tahun Anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka
Gambaran kemampuan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dalam memanfaatkan berbagai tantangan dan peluang untuk menjadikan lebih baik.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN MAJALENGKA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Pemahaman tentang apa yang menjadi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Menyelaraskan visi, misi Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih.
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementrian dan Rencana Strategis Provinsi Tentang bagaimana pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Majalengka yang diselaraskan dengan Rencana Strategis kementrian.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tidak ada keterkaitan khusus dengan rencana tata ruang wilayah, namun lebih dalam penanganan masalah-masalah sosial. Penentuan Isu-isu Strategis Apa yang harus dioptimalkan untuk dapat mengatasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan bidang sosial.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Apa yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dalam jangka menengah

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Majalengka sebagai aktualisasi untuk mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Merupakan paparan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Seberapa jauh kinerja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN